

Pemprov DKI Telusuri Laporan Ada Sekolah Jalankan PTM

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menelusuri laporan warga terkait adanya sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) padahal masih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Sudah kami terima (laporan) dan sedang dilakukan pengecekan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Selasa (3/8). Menurut dia, apabila menemukan sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka saat PPKM, maka akan ada sanksi mulai dari teguran tertulis, sanksi administrasi hingga pencabutan izin sesuai Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Dia menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan kritik, masukan hingga keluhan dan pihaknya akan menindaklanjutinya. “Jika ada salah, tentu kami tidak

sesuai aturan,” ucapnya. Sebelumnya, aplikasi LapoCovid-19, menyatakan menerima 95 laporan dari warga mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dan ketidakpatuhan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi dalam enam bulan terakhir.

Adapun jumlah laporan terbanyak diterima selama bulan Juli ini, dengan jumlah laporan yang masuk sebanyak 29 keluhan.

“Semua laporan warga ini merespons pembelajaran tatap muka yang tetap berlangsung pada awal tahun akademik baru minggu ke-2 Juli,” demikian keterangan LapoCovid-19.

Aplikasi LapoCovid-19 dibentuk pada awal Maret 2020 oleh sekelompok individu yang memiliki perhatian terhadap hak asasi warga dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19. ● yan

Anies: PPKM Diperpanjang karena Positivity Rate Masih Tinggi

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengemukakan alasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Penyebabnya adalah tingkat kasus positif (positivity rate) di Ibu Kota yang masih di kisaran 15 persen.

Berdasarkan data resmi corona.jakarta.go.id, tingkat kasus positif DKI Jakarta berada pada level 15,2 persen per 3 Agustus 2021. “Kita perlu menuntaskan kapan akan masuk aman secara epidemiologi. Itu positivity rate pertengahan Juli 45 persen, saat ini 15 persen. Disebut aman apabila di bawah 5 persen,” kata Anies usai menghadiri vaksinasi keliling di Santa Ursula, Jakarta Pusat, Selasa (3/8).

Anies mengatakan selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 diterapkan sejak 3 Juli 2021, kasus aktif di Jakarta turun signifikan. Yaitu dari 113 ribu kasus pada 16 Juli 2021, kini menjadi

14.979 kasus.

Keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) di rumah sakit juga berkurang menjadi 70 persen. Demikian juga jumlah pasien yang menjalani isolasi di sejumlah fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, Wisma Atlet, Rusun Nagrak dan Pasar Rumpul telah berkurang.

Namun di sisi lain, jumlah kasus baru di Ibu Kota masih mencapai 2.000-3.000 orang per hari. Karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta agar PPKM dapat dilanjutkan agar bisa menuntaskan penurunan kasus hingga tingkat kasus positif di bawah 5 persen.

“Saya mengajak semua, mari kita teruskan, mudah-mudahan tidak lama lagi. Sesudah ini benar-benar terkendali, insya Allah bisa leluasa berkegiatan,” kata Anies.

Ia menambahkan bahwa perpanjangan periode PPKM Level 4 ini juga harus diikuti oleh perluasan vaksinasi warga. ● yan



FOTO: ANI

TENDA DARURAT RSUD BEKASI DIBONGKAR
Seorang petugas membongkar tenda darurat yang dijadikan ruang triase di halaman RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (3/8). Pemerintah setempat membongkar tenda darurat karena penurunan pasien positif COVID-19 dan penambahan ruang perawatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Stadion Patriot Chandrabhaga yang dapat menampung 217 pasien bergejala ringan.

Wali Kota Bekasi Klaim tak Ada Zona Merah di Wilayahnya

BEKASI (IM) - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengklaim tidak ada zona merah di lingkungan tingkat rukun tetangga (RT) di wilayahnya. Sementara bed occupancy rate (BOR) tempat tidur isolasi di seluruh rumah sakit sekarang 53 persen, di bawah standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO sebesar 60 persen.

Data per 1 Agustus, kata Rahmat, zona kuning sebanyak 1.192 RT atau 16,7 persen dari 7.135 RT. “Zona merah tidak ada, oranye ada enam RT, hijau ada 83,2 persen,” kata dia, Selasa (3/8).

Menurut dia, dari data hasil evaluasi itu, terjadi penurunan kasus selama diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai dari Darurat lalu diperpanjang menjadi level 4 hingga 2 Agustus. Pemerintah pusat telah mengemukakan perpanjangan PPKM lagi sampai 9 Agustus.

Tingkat kesembuhan mulai tinggi, 94,75 persen, yang meninggal 1,29 persen. “Artinya sudah sangat rendah sekali.”

Bed occupancy rate (BOR), di RSD Stadion Patriot Chandrabhaga hanya 10,66 persen, sedangkan lima rumah sakit milik pemerintah sebesar 45,87 persen, 42 rumah sakit swasta dilaporkan sebesar 60 persen.

“Kalau dirata-rata, BOR isolasi 53,57 persen. Artinya sudah jauh dari standar WHO (60 persen), sudah turun,” kata Rahmat Effendi. Melansir situs corona.bekasikota.go.id, kasus aktif di Kota Bekasi sekarang ada 5.043. Secara kumulatif kasus terkonfirmasi sebanyak 80.890.

Disebutnya tak ada zona merah di Kota Bekasi, pasien sembuh dicatat kini 74.796 orang dan pasien meninggal dunia 1.051. “Mudah-mudahan terus melandai, kita juga bisa memprediksi,” kata Wali Kota. ● pp

4 Metropolis

IDN/ANTARA



MENTERI PPPA TINJAU VAKSINASI ANAK DI KABUPATEN BEKASI

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga (tegang) berbincang dengan peserta vaksinasi COVID-19 di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (3/8). Vaksinasi tersebut menargetkan 150 peserta usia 12-17 tahun.

Pengelola Usaha akan Kena Sanksi Jika Terima Warga Belum Divaksin

Anies mengatakan bahwa vaksinasi menjadi syarat sebelum kegiatan dan aktivitas masyarakat di bidang perekonomian, sosial, keagamaan dan budaya dibuka kembali secara bertahap. Contohnya, usaha pangkas rambut bisa kembali beroperasi dengan tambahan syarat, yakni tukang cukur dan pelanggan harus sudah divaksin.

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pengelola tempat usaha dikenakan sanksi jika membolehkan masuk pengunjung atau warga yang belum divaksin. Dengan aturan PPKM Level 4 yang di-

perpanjang, Anies mengatakan bahwa DKI Jakarta melakukan penyesuaian terhadap pembukaan aktivitas ekonomi, seperti tukang cukur, warung makan, hingga pasar.

“Penyesuaian aturan itu adalah kewajiban vaksinasi ter-

hadap pengelola maupun pengunjung,” kata Anies usai menghadiri vaksinasi keliling di Santa Ursula, Jakarta Pusat, Selasa (3/8).

Pengelola bertanggung jawab bahwa semua karyawan tempat usaha maupun tamunya harus sudah tervaksin. “Pengelola yang akan kena sanksi. Jadi tidak boleh diizinkan orang yang belum vaksin itu masuk, karena berisiko,” katanya.

Anies mengatakan bahwa vaksinasi menjadi syarat sebelum kegiatan dan aktivitas masyarakat bidang perekonomian, sosial, keagamaan dan budaya dibuka kembali secara bertahap. Contohnya, usaha pangkas rambut bisa kembali beroperasi dengan tambahan syarat, yakni tukang cukur dan pelanggan harus sudah divaksin.

Pengelola tempat usaha cukur maupun usaha lain-

nya harus bertanggung jawab memastikan bahwa karyawan dan tamu memiliki bukti sertifikat vaksin, minimal dosis pertama. “Semua yang sudah vaksin akan mendapatkan SMS dari PeduliLindungi, akan mendapat surat bukti vaksin, itu dibawa, ditunjukkan kepada pengelola,” kata Anies.

Nantinya, karyawan tempat usaha dan tamu akan diperiksa dan diverifikasi bukti surat vaksinnya, baik melalui aplikasi milik Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Kini (JaKi), SMS dari PeduliLindungi serta sertifikat vaksin digital yang bisa

membuktikan status vaksinasi. Jika ada masyarakat yang baru sembuh atau penyintas Covid-19 dan memerlukan waktu sebelum divaksin, Pemprov DKI telah menyiapkan ketentuan. Penyintas Covid-19 yang belum divaksin dapat membawa surat dari fasilitas kesehatan yang membuktikan bahwa mereka telah sembuh dari paparan. Kemudian terhadap kelompok masyarakat yang belum divaksin karena kondisi kesehatan tertentu, mereka juga perlu menyiapkan keterangan dokter dari fasilitas kesehatan sebagai buktinya. ● yan

Masjid dan Gereja di Jakbar Jadi Tempat Vaksinasi Massal

JAKARTA (IM) - Pemkot Jakarta Barat bekerjasama dengan beberapa pengurus rumah ibadah menjadikan rumah ibadah seperti masjid dan gereja sebagai lokasi vaksinasi massal. Sebanyak 11 rumah ibadah dijadikan tempat vaksinasi.

“Masjid dan gereja digunakan sebagai tempat vaksinasi,” kata Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, Selasa (3/8).

Dari data yang diterima, 4 gereja yakni Gereja Santa Maria Immaculata Kalideres,

Gereja Santo Thomas Rasul Bojong Indah, Gereja Maria Kusuma Karmel Meruya, dan Gereja Santo Andreas Kedoya.

Sedangkan, 7 masjid yaitu Masjid Al Mubarakah di Tambora, Masjid Al Falah Palmerah, Masjid Baitus Salam di Taman Sari, Masjid Tama Cahaya di Kebon Jeruk, Masjid Agung Al Mukhlisin di Grogol Petamburan, Masjid Al Istiqomah di Cengkareng, serta Masjid Al Hasni di Cengkareng. Sebagian rumah ibadah

sudah dioperasikan menjadi tempat vaksinasi dan sisanya mulai beroperasi awal Agustus ini. Pemkot Jakbar sengaja menggandeng para pemuka agama dalam program vaksinasi massal karena dianggap dapat mengajak masyarakat untuk divaksin.

“Mengingat tokoh agama memiliki pengikut yang cukup luar biasa banyak sehingga diharapkan dapat mengajak umatnya untuk ikut vaksin,” ujar Uus. ● yan

Kabupaten Bekasi Masih Berstatus PPKM Level 4

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Sekretaris Daerah, Herman Hanapi, menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi ditetapkan masih pada posisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara terpisah, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Covid-19 Se-Jabodetabek, bersama Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin, serta seluruh Pimpinan Daerah Se-Jabodetabek.

Turut dihadiri Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan, Juru Bicara Satgas Covid-19 dr. Alamsyah, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Mahayu Dian Suryandari. Rapat tersebut berlangsung secara virtual di Command Center, Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Senin (2/8). Lebih lanjut, Herman

menjelaskan bahwa menurut laporan di lapangan, Kabupaten Bekasi sudah menempati posisi PPKM level 3. Akan tetapi, Kabupaten Bekasi masih ditetapkan pada level 4 dikarenakan wilayahnya yang berada di cakupan aglomerasi Jabodetabek yang juga masih di level 4.

“Kalau kita menyimak tadi, kita mengalami penurunan. Semoga peralihan level 4 ke 3 ini bisa terwujud. Karena kondisi kita masuk di daerah aglomerasi, akhirnya masih dianggap di level 4, sebab kebijakan (pemerintah) pusat bahwa lingkup Jabodetabek ini di level 4. Tapi, kalau kita melihat kondisi real di lapangan sudah ada penurunan dan cukup jauh,” jelasnya dalam rilis Prokopim Setda Kabupaten Bekasi, Senin (2/8) malam. Ia juga menjelaskan perihal

usaha Pemkab Bekasi mengubah status level PPKM, yakni melaksanakan vaksinasi dengan genar di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi. Herman menyampaikan, saat ini sudah 22 persen penduduk tervaksin.

“Vaksinasi sudah mencapai 30.000 di masing-masing wilayah. Semoga kedepan ada upaya untuk sasaran industri. Pemerintah akan terus gencar melakukan capaian target 2,4 juta orang tervaksin, untuk meningkatkan herd immunity atau imunitas kelompok pada akhir bulan Agustus 2021. Warga tervaksin sudah meningkat, dari 18 persen menjadi 22 persen. Berharap masih ada ketersediaan vaksin dan terintegritas, saya yakin bisa lebih baik dan Agustus ini harus bisa mencapai 50%,” ujar Herman. ● mdl

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI.



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah), Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Mahayu Dian Suryandari (kiri) saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Covid-19 se-Jabodetabek bersama Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin di Command Center Gedung Diskominfosantik, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Senin (2/8).

WHITE HORSE GROUP
PT Weha Transportasi Indonesia Tbk. ("Perseroan")
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi dengan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("RUPST" dan "RUPSLB" selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang True Care, Gedung Panorama Lt. 6 Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta Barat, Indonesia

Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan pengungkapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Mata Acara RUPSLB:
1. a. Persetujuan pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("PMHMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur pemodal Perseroan; b. Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD;
2. Persetujuan Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") serta penambahan kegiatan usaha penunjang perseroan;
3. Persetujuan untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal dua puluh April dua ribu dua puluh (20-4-2020) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
4. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjamin sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Penjelasan Agenda Rapat:
1. Seluruh Mata Acara RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK;
2. Mata Acara RUPSLB ke 1 terkait dengan adanya rencana Perseroan untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Mata Acara RUPSLB ke 2 terkait adanya usaha penunjang untuk kegiatan utama Perseroan;
4. Mata Acara RUPSLB ke 3 terkait penyesuaian dengan telah diberikannya POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka";
5. Mata Acara RUPSLB ke 4 terkait adanya perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
6. Mata Acara RUPSLB ke 5 terkait rencana Perseroan untuk memperkuat modal kerja.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau
b. Hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI; atau
c. Memberikan kuasa secara elektronik ("E-proxy") dan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASYKSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tauntan <https://kses.ksepi.com>;
d. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenalan lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham;
4. Dalam rangka adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta mengacu pada Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (eProxy) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASYKSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pengumuman Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di website Perseroan sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengantaran dan Terbit Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 4 Agustus 2021
Direksi Perseroan